

SURAT KEPUTUSAN
No.Kpts-088 /C00000/2009-S0

TENTANG
KONFLIK KEPENTINGAN / CONFLICT OF INTEREST

DIREKSI PT PERTAMINA (PERSERO)

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan citra perusahaan, maka tata perilaku dalam hubungan bisnis antara perusahaan dengan para mitra bisnisnya, harus selalu menerapkan secara tegas azas-azas *Good Corporate Governance* (GCG).
 - b. Bahwa dalam kegiatan bisnis perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - c. Bahwa terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi dalam praktek kegiatan kerja sehari-hari selalu muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya konflik kepentingan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pelanggan, maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan konflik kepentingan dan tata cara/mekanisme pelaporannya di lingkungan Pertamina.
 - d. Bahwa untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan Pertamina yang berkenaan dengan Konflik Kepentingan atau *Conflict of Interest* (CoI), agar sesuai dengan azas *Good Corporate Governance* (GCG), maka dipandang perlu membuat Pedoman Konflik Kepentingan untuk diimplementasikan di lingkungan Pertamina.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
 - 2. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 4. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2003;
 - 5. Keputusan Menteri BUMN No.KEP-117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN;
 - 6. Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-30/MBU/2009;
 - 7. Anggaran Dasar PT PERTAMINA (PERSERO) beserta perubahannya yang telah mendapat pengesahan & persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM terakhir sesuai Keputusan No.AHU-49347.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberlakukan peraturan/kebijakan perusahaan berupa Pedoman Konflik Kepentingan/*Conflict of Interest* (COI) No.A-002/N00300/2009-SO, sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman Konflik Kepentingan/*Conflict of Interest* (COI), agar diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh serta dijadikan acuan di seluruh lingkungan Pertamina.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Sekretaris Perseroan sebagai penanggung jawab terhadap implementasi peraturan/kebijakan tersebut untuk mensosialisasikan kepada seluruh pekerja dan secara berkala/periodik mengadakan pemutakhiran/penyempurnaan dalam rangka *continuous improvement* yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis perusahaan.

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Nopember 2009

M. Direktur Utama,



CAZ Karen Agustiawan